



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 231 /KEP/2013
TENTANG

PENGANGKATAN DIREKTUR PEMASARAN, DIREKTUR UMUM, DAN
DIREKTUR KEPATUHAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIODE 2013 - 2017

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 163/KEP/2009 tentang Pengangkatan Direktur Pemasaran, Direktur Umum, dan Direktur Kepatuhan Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, masa jabatan Direktur Pemasaran, Direktur Umum, dan Direktur Kepatuhan Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berakhir pada tanggal 10 September 2012;
- b. bahwa berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 23 Agustus 2013, ditetapkan Sdr. Drs. Bambang Setyo Pranoto sebagai Direktur Pemasaran, Sdr. Priyono, SE sebagai Direktur Umum, dan Sdr. Drs. Wahib Susanto, MM sebagai Direktur Kepatuhan pada Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. bahwa perubahan Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Perseroan Terbatas (PT) saat ini dalam proses persetujuan instansi yang berwenang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Direktur Pemasaran, Direktur Umum, dan Direktur Kepatuhan Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2013 - 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
7. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 1999 tentang Direksi dan Dewan Pengawas Bank Pembangunan Daerah;
8. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 1999 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Bank Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Direktur Pemasaran, Direktur Umum, dan Direktur Kepatuhan Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2013 – 2017, dengan susunan sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Drs. Bambang Setyo Pranoto	Direktur Pemasaran
2	Priyono, SE	Direktur Umum
3	Drs. Wahib Susanto, M.M	Direktur Kepatuhan

KEDUA : Pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan ditinjau kembali pada saat Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah secara sah berubah menjadi Perseroan Terbatas (PT) dan mendapatkan persetujuan Pengalihan Izin Usaha dari Bank Indonesia.

KETIGA : Kepada Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU setiap bulannya diberikan Gaji dan pendapatan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

- KEEMPAT : Pada saat mulai berlakunya Keputusan ini, Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 163/KEP/2009 tentang Pengangkatan Direktur Pemasaran, Direktur Umum, dan Direktur Kepatuhan Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 AGUSTUS 2013



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Bank Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Yogyakarta;
3. Bupati/Walikota se Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Dewan Pengawas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Inspektur DIY;
7. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY;
8. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
9. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.